




PERAN PERSATUAN SOLIDARITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN PATI DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN PATI

Achmad Tarmuji , Puji Lestari

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

Policy, Traditional Markets, Modern Market


Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati atau disebut juga Pasopati dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati, mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati oleh Pasopati, dan tingkat keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Pasopati dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian di Pati. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan sumber. Hasil penelitian ini, yaitu peran Pasopati dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati adalah menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati, menyampaikan aspirasi masyarakat ke Pemerintah Kabupaten Pati, dan kemudian mengontrol kebijakan pemerintah Kabupaten Pati. Mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Pasopati, yaitu masyarakat menyalurkan aspirasinya, kepala desa bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan rapat desa, rapat koordinasi Pasopati tingkat kecamatan, rapat Pasopati, dan audiensi bersama dengan pemerintah Kabupaten Pati. Keberhasilan yang dicapai oleh Pasopati merupakan keberhasilan yang dicapai melalui evaluasi yang dilakukan dari kebijakan pemerintah Kabupaten Pati. Saran peneliti dalam penelitian ini adalah agar menjaga persatuan kepala desa Kabupaten Pati, maka Pasopati melakukan pertemuan secara rutin, karena berdasarkan penelitian rapat yang dilaksanakan manakala ada masalah yang dihadapi. Selain itu, perangkat desa yang sudah tidak ada lagi yang menjadi anggota Pasopati maka nama perangkat desa pada Pasopati sebaiknya diganti.

Abstract

This research aims to know the role of Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati or also called Pasopati in channeling the aspirations of societies in Pati mechanism channeling the aspirations of the community in the Pati by Pasopati and a success rate which has been conducted by the Pasopati in channeling the aspirations of societies in Pati. The method used is qualitative method. Location of research on Pati. The technique of data collection techniques interviews, observation, and documentation. The validity of the data is done by triangulation technique with source. The results of this research, namely the role of Union Solidarity village chief and Councilor Pati in channeling the aspirations of societies in Pati is absorbing the aspirations of societies in Pati convey aspiration to Pati Government and the Mechanism of channeling the aspirations of societies in Pati conducted by the Pasopati, the community channel aspirasinya, the head of the village with the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) convenes coordination meetings, the Pasopati subdistrict level, meetings of Pasopati, and audience together with the County Government of Pati. The success achieved by the Union Solidarity village chief and Councilor Pati is the success achieved through evaluations carried out from Government policy Pati.n the Government policy of controlling Pati. The advice of researchers in this study is to maintain unity village chief Pati, then head of the Pasopati perform meetings regularly, because based on the research meetings that were held while there is a problem at hand. In addition, a village that no longer exists, which became a member of the Pasopati then device name village at Pasopati Device should be replaced.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: achmad_tarmuji@yahoo.co.id

ISSN 2252-6293

PENDAHULUAN

Peraturan yang mengatur tentang desa adalah PP No. 72 Tahun 2005. Dalam PP No.72 Tahun 2005 salah satunya mengatur tentang pemerintah desa, yaitu terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sedangkan perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kepala desa yang dipilih masyarakat desa secara langsung, maka kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, kepala desa harus mampu menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk kebijakannya sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.

Kebijakan pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat, tetapi kalau kebijakan merupakan kebijakan yang pelaksana tugasnya adalah institusi dibawahnya, seperti pemerintah Kabupaten Pati yang mengeluarkan suatu kebijakan dan pelaksana tugasnya adalah pemerintah desa, maka kebijakan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Permasalahannya kepala desa dan perangkat desa tidak mempunyai wewenang dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ke tingkat kabupaten. Hal itu perlu adanya institusi lain yang mempunyai fungsi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan.

Di Kabupaten Pati kepala desa dan perangkat desa membentuk ormas yang dinamai Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati atau disebut juga Pasopati. Dasar hukum ormas terutama Pasopati mempunyai fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat adalah Pasal 6 poin c UU No. 17 Tahun 2013. Oleh karena itu, Pasopati mempunyai peran dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah, (1) Apa peran Pasopati dalam menyalurkan aspirasi

masyarakat di Kabupaten Pati?, (2) Bagaimana mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati oleh Pasopati?, (3) Bagaimana tingkat keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Pasopati dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati selama ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Pati. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan sumber, yaitu dicapai melalui jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, serta membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan. Tahapan analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati

Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati merupakan organisasi sosial. Untuk lebih jelasnya mengenai Pasopati ini merupakan organisasi sosial, maka akan dijelaskan mengenai Pasopati sebagai organisasi sosial dan Pasopati sebagai organisasi sosial di Indonesia.

1. Pasopati sebagai organisasi sosial

Organisasi sosial adalah sebagai suatu susunan atau struktur dari berbagai hubungan antar manusia yang terjadi dalam masyarakat, di mana hubungan tersebut merupakan suatu kesatuan yang teratur (Abdulsyani, 2002 : 115). Jika pengertian tersebut dipakai dalam organisasi Pasopati, maka pengertian tersebut tepat. Pasopati merupakan suatu susunan atau struktur dari berbagai hubungan antar manusia yang terjadi dalam masyarakat, yaitu susunan atau struktur dari berbagai hubungan antara kepala desa di Kabupaten Pati. Hubungan antar kepala desa tersebut merupakan suatu kesatuan

yang teratur dalam suatu wadah persatuan, yaitu Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati.

Pasopati ini terbentuk dan dibentuk oleh kepala desa karena adanya kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan yang sama antar kepala desa di Kabupaten Pati. Aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan itu disalurkan melalui bentuk persatuan, yaitu Pasopati.

Di dalam Pasopati terdapat proses yang dinamis, dimana hubungan antar anggota di dalamnya senantiasa berubah-ubah dan tindakan masing-masing antar anggota selalu berulang-ulang dan terkoordinasi, seperti tindakan ketika dilaksanakannya rapat koordinasi Pasopati tingkat kecamatan. Namun demikian, dalam Pasopati mencerminkan pula suatu pola tingkah laku yang terstruktur, yaitu adanya stuktur organisasi dalam Pasopati. Pola tingkah laku terstruktur itu dilakukan ketika dilaksanakannya rapat.

Pasopati sebagai organisasi sosial mempunyai ciri-ciri seperti halnya organisasi sosial. Ciri-ciri organisasi sosial antara lain :

a. Rumusan batas-batas operasionalnya (organiasasi) jelas

Artinya dalam organisasi sosial terdapat tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kepentingan bersama. Pasopati sendiri mempunyai tujuan utama, yaitu untuk mewujudkan terciptanya kerukunan hidup dan kehidupan yang damai, tentram, nyaman, dan sejahtera antar sesama aparat beserta masyarakatnya untuk dapat terjalin ikatan yang kokoh kuat saling hormat-menghormati, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling butuh-membutuhkan, saling ingat-mengingat, dan bersatu bergotong royong, demi peningkatan peran kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Memiliki identitas yang jelas

Pasopati memiliki indentitas sebagai organisasi yang jelas. Identititas itu meliputi nama organisasi, tempat atau alamat Pasopati, tujuan Pasopati, kepengurusan Pasopati, dan identitas-identitas lain yang menggambarkan bahwa Pasopati sebagai organisasi sosial

kemasyarakatan di Kabupaten Pati, seperti dokumen-dokumen Pasopati.

c. Formal membership, status, dan rule

Untuk menjadi anggota Pasopati harus memenuhi kriteria keanggotaan Pasopati. Kriteria untuk menjadi anggota Pasopati diatur dalam Pasal 6 Akta Pendirian Pasopati. Begitu pula dengan tugas anggota. Setiap anggota mempunyai tugas sesuai dengan jabatannya.

d. Adanya daftar anggota

Keanggotaan Pasopati tercatat secara jelas dalam daftar anggota Pasopati. Rekrutmen anggota dilakukan dengan cara sukarela, asalkan memenuhi kriteria keanggotaan Pasopati. Akan tetapi, ada kekhususan sendiri untuk menduduki jabatan sebagai anggota bagian urusan tertentu. Untuk menjadi anggota yang menduduki keanggotaan bidang urusan, harus orang-orang yang berkompeten dalam bagian urusan tertentu, misalnya bagian urusan hukum, maka yang menduduki bagian urusan hukum harus orang yang benar-benar mengerti hukum. Selain rekrutmen anggota yang menduduki bagian urusan secara sukarela, juga harus memenuhi persyaratan tertentu.

e. Bersifat relatif langgeng

Pasopati sudah berdiri cukup lama, yaitu sejak Tahun 2004. Secara legal Pasopati sebagai ormas, yaitu 13 Nopember 2011 dengan terdaftarnya Pasopati di Kepala Kantor Kesatuan, Politik, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Pati. Berdasarkan surat keterangan terdaftar sebagai ormas tersebut, periode kepengurusan Pasopati adalah 2008 sampai 2014.

f. Adanya program kerja

Dalam organisasi pada umumnya selalu ada program kerja dalam rangka mencapai tujuannya. Akan tetapi, program kerja Pasopati dibentuk manakala jika ada aspirasi dari anggota. Aspirasi dari anggota itu kaitannya dengan keinginan anggota karena perlu ada yang disampaikan dalam rapat Pasopati, yang nantinya untuk disampaikan ke pemerintah Kabupaten Pati.

Selain organisasi sosial memiliki ciri-ciri tertentu, organisasi sosial juga memiliki tipe-tipe organisasi sosial. Tipe organisasi sosial dibagi

menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Jika Pasopati diklasifikasikan ke dalam tipe organisasi sosial, maka Pasopati merupakan organisasi informal.

Organisasi informal adalah organisasi, di mana para anggotanya dalam usaha mencapai tujuannya dilakukan atas dasar hubungan pribadi dengan struktur informal dan tidak ditentukan menurut ketentuan resmi atau formal (Abdulsyani, 2002 : 119). Begitu pula dengan Pasopati, Pasopati dalam usaha mencapai tujuannya dilakukan atas dasar hubungan pribadi, yaitu hubungan antar kepala desa dengan atas dasar teman seprofesi. Anggotanya dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya tidak tergantung dan tidak terpengaruh oleh jabatan struktural, melainkan seperti teman sebaya. Walaupun demikian, rapat atau musyawarah tetap dilaksanakan di kantor Pasopati.

2. Pasopati sebagai organisasi sosial di Indonesia

Di Indonesia organisasi kemasyarakatan (Ormas) diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2013, yang dimaksud organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Landasan hukum berdirinya Pasopati ini sebagai organisasi kemasyarakatan yaitu berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sekarang diubah dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Alasan berdirinya Pasopati berlandaskan pada UU No. 8 Tahun 1985 adalah karena berdirinya Pasopati ini 23 Januari 2010 dan disahkan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat pada tanggal 13 November 2011. Walaupun demikian, Pasopati sebagai ormas di

Indonesia dasar hukumnya adalah UU No. 17 Tahun 2013.

Pasopati berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 (Pasal 3 Akta Pendirian Pasopati). Hal serupa diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1985, yaitu organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kemudian diperbaharui pada Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2013, yaitu asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasopati sebagai ormas mempunyai tujuan tertentu. Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1985, yaitu organisasi kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan berdirinya Pasopati sendiri tercantum dalam Pasal 4 Akta Pendirian Pasopati.

Hal berbeda diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013. Pada Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013, tujuan ormas diatur secara tetap oleh UU No. 17 Tahun 2013. Ormas tidak lagi menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususan, melainkan tujuan ormas diatur secara tetap dalam Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013.

Peran Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Pati

Setiap ormas mempunyai peran tertentu, karena dalam peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi akan menunjukkan bagaimana status atau kedudukan ormas dalam sosial masyarakat. Oleh karena itu, peran ormas berarti fungsi yang harus ditampilkan ormas ketika menduduki posisi tertentu dalam konteks sosial kemasyarakatan.

Di dalam Pasal 6 poin c UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan fungsi ormas adalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Bagi semua ormas di Indonesia harus

menjalankan fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, termasuk Pasopati. Jadi, jika peran merupakan fungsi yang harus ditampilkan seseorang atau sekelompok orang apabila menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam konteks sosial kemasyarakatan (Purnomo, 1994 : 2), maka ormas mempunyai peran dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasopati posisinya adalah sebagai ormas dalam lingkup kabupaten. Oleh karena itu, Pasopati mempunyai peran dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati.

Peran Pasopati dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati meliputi :

1. Menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati

Pasopati menyerap aspirasi masyarakat melalui kepala desa sebagai anggotanya. Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan di pemerintahan desa masing-masing. Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan oleh kepala desa dengan cara mendengar masukan dari masyarakat mengenai persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di desa. Masyarakat sendiri terkadang menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa secara langsung supaya kepala desa mengetahui keluhan dari masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

2. Menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah Kabupaten Pati

Aspirasi masyarakat yang diterima oleh kepala desa sebagai anggota Pasopati, maka langkah selanjutnya menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah Kabupaten Pati. Pasopati menyampaikan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati secara langsung ke pemerintah Kabupaten Pati melalui audiensi dan meminta kepada pemerintah Kabupaten Pati mengambil suatu kebijakan sesuai dengan aspirasi yang dibawanya melalui audiensi. Audiensi yang dilakukan oleh Pasopati bersama pemerintah Kabupaten Pati menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pati. Keputusan hasil audiensi tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan publik di Kabupaten Pati.

3. Mengontrol kebijakan pemerintah Kabupaten Pati

Hasil audiensi yang dilakukan oleh Pasopati bersama pemerintah Kabupaten Pati dibuat kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Kebijakan tersebut agar sesuai dengan aspirasi yang dibawakan oleh Pasopati ketika dikeluarkannya, maka Pasopati melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Jika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aspirasinya, maka dari Pasopati meminta kepada pemerintah Kabupaten Pati untuk mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan agar sesuai dengan aspirasinya semula.

Peran Pasopati dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di Kabupaten Pati. Menurut Harjosoemantri (Hamzah Halim dan Kemal, 2010 : 103-104), pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat meliputi:

1. Memberi informasi kepada pemerintah

Masyarakat melalui Pasopati memberi informasi kepada pemerintah, yaitu memberi masukan kepada pemerintah dalam bentuk aspirasi. Dengan demikian, pemerintah akan mengetahui aspirasi dari masyarakat lewat yang disampaikan oleh Pasopati.

2. Meningkatkan kesedian masyarakat untuk menerima keputusan

Dengan disampaikannya aspirasi masyarakat oleh Pasopati, maka masyarakat cenderung untuk memperlihatkan kesediannya yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian, akan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan di Kabupaten Pati.

3. Membantu perlindungan hukum

Adanya kesedian masyarakat di Kabupaten Pati untuk menerima keputusan pemerintah Kabupaten Pati yang tentunya keputusan tersebut berbentuk aturan hukum, maka akan membantu pemerintah Kabupaten Pati dalam penegakkan hukum. Alasannya adalah masyarakat yang menerima hukum

berdasarkan keputusan pemerintah Kabupaten Pati, masyarakat secara ikhlas akan mentaati hukum.

4. Mendemokraskan pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan pemerintah Kabupaten Pati yang berdasarkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati (melalui audiensi Pasopati bersama pemerintah Kabupaten Pati dan DPRD Kabupaten Pati) dapat dikatakan pendemokrasian pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil pemerintah Kabupaten Pati diharapkan keputusan yang dari rakyat (aspirasi rakyat), oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Mekanisme Penyaluran Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Pati Oleh Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati

Mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Pasopati merupakan cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya melalui organisasi kemasyarakatan. Menurut Huntington dan Nelson dalam (Suryadi, 2007 : 131-133), bentuk partisipasi masyarakat terutama pasrtisipasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat salah satunya adalah melalui kegiatan organisasi. Melalui kegiatan organisasi Pasopati, masyarakat menyampaikan aspirasinya.

Pasopati dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati melalui mekanisme. Mekanisme yang dilakukan meliputi :

1. Masyarakat menyalurkan aspirasinya ke kepala desa dan perangkat desa.

Masyarakat desa menyampaikan aspirasinya ke kepala desa dan perangkat desa mengenai masalah sosial yang dihadapi masyarakat desa. Kepala desa sebagai pemerintah desa, sekaligus pemimpin desa harus mendengar aspirasi yang datang dari masyarakatnya. Salah satu kewajiban kepala desa dalam Pasal 15 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah kepala desa mempunyai kewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi. Mendengar dan menyalurkan aspirasi merupakan suatu bentuk pelaksanaan kehidupan

demokrasi. Jika ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke kepala desa, kepala desa harus merespon dan menindaklanjutinya. Suatu bentuk tindak lanjut kepala desa terhadap aspirasi masyarakat adalah melakukan musyawarah desa.

2. Kepala desa bersama perangkat desa dan BPD melakukan rapat desa untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat desa.

Tindak lanjut dari pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat adalah melakukan musyawarah desa bersama dengan BPD dan perwakilan masyarakat desa. Walaupun aspirasi masyarakat bukan melalui BPD melainkan perwakilan masyarakat desa, dalam musyawarah tetap mengajak BPD. BPD sebagai badan permusyawaratan yang salah satu fungsinya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, harus ikut memutuskan suatu kebijakan walaupun aspirasi masyarakat desa tersebut tidak melalui BPD.

Hasil musyawarah desa nantinya akan ditindaklanjuti oleh kepala desa. Bentuk tindak lanjut dari kepala desa bisa berupa menetapkan hasil musyawarah menjadi suatu peraturan desa atau dilaporkan melalui camat. Jika dilaporkan melalui camat sedangkan camat sendiri dirasa tidak ada tindak lanjut, maka kepala desa harus memikirkan alternatif lain dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini salah satu alternatif lain oleh kepala desa di Kabupaten Pati adalah melalui organisasi kemasyarakatan yang dimiliki kepala desa, yaitu Pasopati. Kepala desa mengusulkan kepada koordinator Pasopati kecamatan untuk dilakukan koordinasi Pasopati kecamatan guna menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah Kabupaten Pati melalui Pasopati.

3. Rapat koordinasi Pasopati tingkat kecamatan atas tindak lanjut dari aspirasi masyarakat.

Setiap ormas memiliki mekanisme sendiri dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Umumnya mekanisme ormas dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui tahapan-tahapan tertentu, seperti Pasopati ini

melalui rapat desa dulu kemudian rapat koordinasi Pasopati tingkat kecamatan.

Dalam organisasi formal, antara anggota ditingkat bawah dengan anggota tingkat atas terdapat batasan hubungan jabatan. Keterlibatan anggota tingkat bawah sedikit untuk turut campur dalam proses musyawarah dan pembuatan keputusan. Walaupun Pasopati ini merupakan organisasi informal, tetapi Pasopati dalam menerapkan mekanisme penyaluran aspirasi oleh anggota melalui prosedur formal, yaitu melalui tahapan-tahapan tertentu. Anggota tidak secara langsung menyampaikan aspirasinya ke atasan. Oleh karena itu, anggota Pasopati tingkat desa ini sebelum menyampaikan aspirasinya ke Pasopati kabupaten terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam rapat koordinasi Pasopati tingkat kecamatan.

4. Rapat Pasopati untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah Kabupaten Pati.

Rapat Pasopati untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati ini dilakukan tidak menurut ketentuan resmi. Pelaksanaan rapat yang dilakukan tidak tergantung dan tidak terpengaruh oleh jabatan struktural. Hubungan ketua Pasopati dengan anggotanya seperti hubungan teman sebaya. Walaupun demikian, rapat yang dilakukan Pasopati untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati dilaksanakan demi tercapainya keputusan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati.

Adanya kepengurusan organisasi Pasopati menggambarkan bahwa Pasopati sebagai organisasi informal tetap melaksanakan prosedur rapat sesuai dengan kepengurusan yang dimiliki. Akan tetapi, rapat dilaksanakan manakala terdapat aspirasi dari anggota.

5. Audiensi bersama dengan pemerintah Kabupaten Pati untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati.

Audiensi yang dilakukan Pasopati bersama pemerintah Kabupaten Pati dan DPRD Kabupaten Pati adalah suatu bentuk respon dari pemerintah Kabupaten Pati terhadap surat permintaan audiensi yang dikirim oleh Pasopati. Di dalam audiensi, Pasopati menyalurkan

aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati. Pasopati menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung melalui audiensi. Maka dari itu, audiensi yang dilakukan merupakan bentuk partisipasi masyarakat walaupun mekanismenya melalui organisasi kemasyarakatan.

Kesempatan audiensi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pati kepada Pasopati dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati merupakan salah satu bentuk demokrasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pati dalam menentukan suatu kebijakan. Hal itu tersirat dalam Pasal 139 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda". Hal serupa diatur dalam Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Masukan secara lisan masyarakat dalam rangka penyiapan atau pembahasan kebijakan di Kabupaten Pati ini salah satunya melalui audiensi dengan Pasopati.

Dilakukannya audiensi pemerintah Kabupaten Pati dan DPRD Kabupaten Pati bersama Pasopati merupakan upaya agar nantinya kebijakan pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan aspirasi masyarakat yang dibawakan oleh Pasopati. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Kabupaten Pati yang berdasarkan aspirasi masyarakat akan mengurangi pertentangan atau kontra dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Pati.

Tingkat Keberhasilan Yang Sudah Dilakukan Oleh Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Pati Selama Ini

Tingkat keberhasilan Pasopati diukur dari seberapa pengaruhnya Pasopati dalam

menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Pati. Pengaruh yang dimaksud tentunya pengaruh terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Pati atas aspirasi masyarakat yang disalurkan oleh Pasopati.

Berdasarkan wawancara dengan Pasopati, tingkat keberhasilan yang sudah dicapai dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Kabupaten Pati adalah meningkatnya ADD, program pemerintah berjalan sesuai dengan kalender anggaran, tercapainya pembangunan desa, dan meningkatnya Raskin. Akan tetapi, menurut pemerintah Kabupaten Pati melalui kepala bagian tata pemerintahan Kabupaten Pati bahwa ADD, program pemerintah berjalan sesuai dengan kalender anggaran, dan meningkatnya Raskin adalah program yang sudah berjalan sesuai dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dari Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati bisa saja membantu dalam hal melakukan evaluasi dalam pelaksanaannya, karena baik dari masyarakat melalui ormas mempunyai hak untuk memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Pati. Pada Pasal 139 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda”. Oleh karena itu, setiap masyarakat mempunyai hak untuk memberi masukan secara lisan atau tertulis kepada pemerintah daerah termasuk pemerintah kabupaten.

Hal berbeda dengan tercapainya pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan kewenangan setiap kepala desa, yaitu kepala desa mempunyai wewenang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif (Pasal 14 Poin g PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa). Pasopati bisa saja melakukan koordinasi antar kepala desa mengenai pelaksanaan pembangunan desa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Peran Pasopati dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati adalah menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati, menyampaikan aspirasi masyarakat ke Pemerintah Kabupaten Pati, dan kemudian mengontrol kebijakan pemerintah Kabupaten Pati. (2) Mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Pasopati adalah masyarakat menyalurkan aspirasinya ke kepala desa dan perangkat desa, kepala desa bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan rapat desa untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat desa, rapat koordinasi Pasopati tingkat kecamatan atas tindak lanjut dari aspirasi masyarakat, rapat Pasopati untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah Kabupaten Pati, audiensi bersama dengan pemerintah Kabupaten Pati untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pati, dan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Pasopati merupakan keberhasilan yang dicapai melalui evaluasi yang dilakukan dari kebijakan pemerintah Kabupaten Pati. Walaupun demikian, keberhasilan yang dicapai meliputi meningkatnya ADD, program pemerintah berjalan sesuai dengan kalender anggaran, dan meningkatnya raskin merupakan keberhasilan yang sudah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tercapainya pembangunan desa bisa saja merupakan keberhasilan dari hasil kewenangan setiap kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2013. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

- Purnomo, Daniel. 1994. "Lembaran Ilmu Pengetahuan IKIP Semarang". Dalam Humar Sahman (Ed.). *Harapan dan Kenyataan Dalam Konteks Teori Peran*. Semarang : IKIP Semarang. Hal. 1-8.
- Suryadi, Budi. 2007. *Sosiologi Politik : Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta : IRCiSoD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Salinan Akta Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa kabupaten Pati (Pasopati) Nomor 19 Tahun 2010.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung : Fokusmedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.